



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
KEPULAUAN ARU TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2020**

**ACARA  
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU, MEMERIKSA  
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI  
(II)**

**JAKARTA**

**SENIN, 8 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka (Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Nikolas Johan Kilikily dan Desianus Orno (Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Fachri Husni Alkatiri dan Arobi Kelian (Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Kepulauan Aru  
KPU Kabupaten Maluku Barat Daya  
KPU Kabupaten Seram Bagian Timur

**ACARA**

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu,  
Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

**Senin, 8 Februari 2021, Pukul 08.22 - 10.24 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani  
I Made Gede W. T. K**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Hendra Jamlay
2. Fidelis Angwarmasse

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XIX/2021:**

1. Urbanus Mamu
2. Aswar

**C. Pemohon Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021:**

Arobi Kelian

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Novi Manaban
2. Danu Hurmuja

**E. Termohon Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Mustafa Darakay (Ketua KPU Kab. Kepulauan Aru)
2. Tina Jovita Putnarubun
3. Kenan Rahalus

**F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021:**

Abdul Haji Talaohu

**G. Termohon Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Jacob Alupaty Demny (Ketua KPU Kab. Maluku Barat Daya)
2. Yoma Naskay
3. Kristiaan Talupoor

**H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XIX/2021:**

Nasrullah

**I. Termohon Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Kisman Kelian (Ketua KPU Kab. Seram Bagian Timur)
2. Hidayat Kelilauw
3. Taib Wangsi

**J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021:**

Difla Wiyani

**K. Bawaslu Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Jordan Boro Bahy
2. Baco Jabumir
3. Amran Bugis

**L. Bawaslu Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Matheos Rehiraky
2. Engels K. Marcus
3. Jemris P. Yonas

**M. Bawaslu Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Suparjo R. Rumakamar (Ketua Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur)
2. Rosna Sehwaky
3. Syaifudin Rumbory

**N. Pihak Terkait Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Johan Gongga
2. Muin Sogalrey

**O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Anthoni Hatane
2. Laura Meydiana

**P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Dodi L. K. Soselisa
2. Edward Diaz

**Q. Pihak Terkait Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021:**

Mukti Keliobas

**R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Charles B. Litaay
2. Aziz Mahulette
3. Ali Rumaaw
4. Edy Ihsan Elis

**S. KPU RI:**

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.22 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti persidangan secara online. Ada teman-teman KPU Republik Indonesia, ada Bawaslu. Selamat pagi, Pak, om swastiastu.

**2. KPU RI: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Inggih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik. Sidang kita hari ini adalah Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor Perkara 38/PHP.BUP-XIX/2021, kemudian Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021, dan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Para Pihak kalau ada yang masih mau memasukkan bukti tambahan agar diserahkan pada awal sidang, sehingga tim kami bisa segera melakukan verifikasi dan nanti bisa disahkan sebelum sidang ini berakhir, itu yang pertama. Yang kedua, agar kita tetap patuh pada protokol Covid, selama di ruangan ini kita tetap menggunakan masker dengan cara yang benar. Seringkali teman-teman menggunakan, tapi mungkin karena agak sesak akhirnya hidungnya di ... maskernya diturunin hidungnya enggak ditutup, gitu. Ya, kita berharap ... apa boleh buat karena kondisi. Kami juga merasakan tidak nyaman, tapi karena kondisi ya kita sama-sama patuh.

Baik untuk ... Dengan hormat, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu jalannya persidangan. Silakan, Yang Mulia.

**4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Pak Ketua Yang Mulia. Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 dari Pemohon, siapa yang hadir? Supaya diperkenalkan. Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir siapa, Pemohon? Kenalkan.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemohon Perkara 38/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir pada hari ini, saya Fidelis Angwarmasse dan rekan saya Hendra Jamlaay. Hanya berdua, Yang Mulia. terima kasih.

**6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Pemohon 73/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU**

Shalom, selamat pagi, Yang Mulia. Saya Urbanus Mamu yang hadir pada hari ini bersama rekan saya Aswar.

**8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU**

Terima kasih, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pemohon 117/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: NOVI MANABAN**

Baik, Yang Mulia. Yang hadir pada sidang kali ini, saya Novi Manaban, SH.I. dan rekan saya Danu Hurmuja, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Termohon Perkara 38/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir?

**13. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU**

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir di sidang luring, saya Abdul Haji Talaohu, Kuasa Hukum bersama Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Bapak Mustafa Darakay, dan rekan-rekan anggota KPU yang sedang di Hotel Mercure, Bapak Kenan Rahalus dan Ibu Tina Jovita Putnarubun. Terima kasih.

**14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon, silakan.

**15. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir adalah Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Jacob Alupaty Demny didampingi oleh saya Nasrullah Kuasa Hukum. Dan hadir online, Komisioner Kristiaan Talupoor dan Yoma Naskay. Terima Kasih, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Dari Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021 Termohon.

**17. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya hadir mewakili KPU Seram Bagian Timur. Dalam hal ini hadir Ketua KPU Kisman Kelian, sementara saya sendiri Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H. Hadir juga secara daring dua Komisioner KPU SBT, yaitu Hidayat Kelilauw dan Taib Wangsi. Terima kasih.

**18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

SBT. Oke. Bawaslu Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**19. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami yang hadir dalam sidang hari ini, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, saya atas nama Jordan Boro Bahy dan rekan saya atas nama Baco Jabumir. Hadir juga



melalui daring salah satu rekan kami atas nama Amran Bugis didampingi oleh Bawaslu Provinsi Maluku. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bawaslu Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021?

**21. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS PHILIPUS YONAS**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan yang hadir melalui luring, saya sendiri Jemris Philipus Yonas, Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya dan rekan saya Engels Markus Anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, dan juga hadir melalui daring Matheos Rehiraky Anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya. Terima kasih, Yang Mulia

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Yang Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021?

**23. BAWASLU PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Baik Bawaslu Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir saya selaku ketua Suparjo Rumakamar dan didampingi oleh rekan saya Rosna Sehwaky dan diikuti melalui daring yaitu Syaifudin Rumbory rekan saya dan didampingi oleh Bawaslu Provinsi Maluku. Terima kasih, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Pihak Terkait 38/PHP.BUP-XIX/2021.

**25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ANTHONI HATANE**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir secara langsung saya Anthoni Hatane dan Laura Meydiana, dan juga secara daring itu Prinsipal yaitu Johan Gongga dan Muin Sogalrey. Terima kasih, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih. Pihak Terkait Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021.

**27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021:  
DODI L.K SOSELISA**

Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang hadir dalam persidangan ini kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021 saya sendiri Dodi Sospelisa, S.H. dan rekan saya Edward Diaz, S.H., M.H. Yang hadir secara daring tidak ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, 117/PHP.BUP-XIX/2021.

**29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: CHARLES B LITAAY**

Ya, terima kasih Yang Mulia. Untuk Pihak Terkait Perkara 117/PHP.BUP-XIX/2021 dalam persidangan ini diwakili oleh saya Charles B Litaay dan Aziz Mahulette dari Kuasa Hukum. Secara dari akan diikuti oleh calon bupati terpilih Pak Mukti Keliobas dan rekan dua Kuasa Hukum kami, yaitu Ali Rumauw dan Edy Ihsan Elis. Terima kasih, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Baik, Saudara-Saudara hari ini agenda persidangan kita adalah mendengar keterangan ... mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu. Oleh karena itu rule of the game-nya masing-masing diberi kesempatan untuk menyampaikan dalam waktu 10 menit. Yang pertama diberikan kesempatan untuk Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 Termohon, silakan.

**31. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL HAJI TALAOHU**

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

**33. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL HAJI TALAOHU**

Sidang Mahkamah yang kami muliakan. Yang Mulia Majelis Panel Perkara 38/PHP.BUP-XIX/2021, Pihak Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru yang kami hormati.

Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 ini kami sampaikan dalam 32 halaman, namun guna mengefektifkan waktu kami akan membacakan resume 8 halaman sebagai berikut.

1. Berdasarkan lampiran berita acara penyampaian salinan permohonan Nomor 111.38.PAN/01/2021, tanggal 19 Januari 2021 dari Mahkamah Konstitusi kepada Termohon permohonan Pemohon diajukan tanggal 18 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB, dan Pemohon memasukan perbaikan permohonan tanggal 4 Januari 2021 Pukul 16.43 WIB.

2. Di dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 29 Januari 2021 Pemohon secara tegas menyatakan tetap kepada permohonan hasil perbaikan tanggal 4 Januari 2021 meskipun telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

3. Termohon akan memberikan jawaban terhadap kedua materi permohonan yang diajukan kepada Mahkamah.

I. Dalam eksepsi.

1. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena dalil-dalil Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil.

2. Sesuai Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena selisih suara antara Pemohon dan Termohon lebih dari 2% dengan alasan.

a. Data agregat kependudukan per kecamatan semester 1 tahun 2020, DAK 2, Jumlah jiwa penduduk Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 106.057 jiwa.

b. Berdasarkan objek sengketa Keputusan Termohon Nomor 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 jumlah perolehan suara kedua paslon Nomor Urut 1 Johan Gongga dan (...)

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, dianggap dibacakan itu.

**35. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL HAJI TALAOHU**

Ya, dianggap dibacakan.

c. Bahwa untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Pemohon paling tidak memiliki selisih perolehan suara dengan Pasangan

Calon Nomor Urut 1 kurang dari atau sama dengan 2% dari 50.971 jumlah suara sah (...)

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, mestinya 1.019 suara, ya kan?

**37. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU**

Siap.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Selisih secara faktual berapa? 3.975?

**39. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU**

Ya, 3.975.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**41. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU**

Sebesar 7,79%.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Melebihi ambang batas maksudnya begitu, kan?

**43. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU**

Ya.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sekarang yang eksepsi kabur apa? Ada pertentangan antara Posita dengan petitum atau apa ini? Saudara ini. Eksepsi Saudara.

**45. KUASA HUKUM TERMohon NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU**

Eksepsi terhadap permohonan kabur.

1. Bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan permintaan pembatalan keputusan Termohon nomor sekian-sekian tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 sebagai objek sengketa penyelesaian pemilihan hasil pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 sampai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
2. Bahwa Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menentukan ayat (1) "Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota, dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara pemilihan." Ayat (2) "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih."
3. Bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (30) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 menegaskan, Pasal 1 ayat (3) PMK Nomor 6 Tahun 2020, "Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antar KPU provinsi dan/atau kabupaten/kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara pemilihan (...)

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bacakan langsung pokok permohonan, Pak.

**47. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU**

Ya.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jawaban terhadap (...)

**49. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU**

2. Dalam pokok permohonan. Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali secara tegas dan jelas diakui dalam jawaban Termohon.

Dua. Berdasarkan penetapan Termohon, persandingan perolehan suara akhir yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon dan jumlah suara sah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Fakta ini tidak dapat dibantah oleh Pemohon.

Tiga. Termohon membantah dalil-dalil Pemohon angka 5 dan angka 6 dengan alasan, pengajuan permohonan Pemohon mengacu pada kesalahan penghitungan perolehan suara akhir berdasarkan penetapan Termohon, sebagaimana ditentukan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 dengan mempersoalkan objek keputusan Termohon, mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang secara signifikan mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (2) juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi, Nomor 6 Tahun 2020.

Dalil Pemohon angka 6 berkaitan rangkaian pelanggaran dimulai tidak ditemukan satu pun kesalahan penghitungan perolehan suara dalam objek sengketa keputusan penetapan Termohon, sesuai permohonan Pemohon. Hal ini membuktikan konstruksi kumulatif rangkaian pelanggaran tahapan sebelumnya dalam hubungannya dengan pelanggaran dan kesalahan penetapan penghitungan perolehan suara akhir oleh Termohon, tidak terbukti sama sekali dalam dalil-dalil permohonan Pemohon.

Dalil Pemohon berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dibantah oleh Termohon karena tidak sesuai dengan keadaannya berdasarkan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan penjelasannya, serta tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.

Enam. Bahwa dalil Pemohon halaman 4 angka 1 mengenai dugaan manipulasi DPT, berakibat terjadinya DPT ganda dibantah dan dijelaskan Termohon sebagai berikut.

Termohon menegaskan bahwa hanya ada satu dokumen DPT, yakni DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru nomor sekian, sekian, tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020 dalam Berita Acara nomor sekian, sekian tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 16 Oktober tahun 2020, dengan jumlah DPT sebesar 64.884 pemilih, vide Bukti ,T-6, T-7, dan T-8.

Bahwa tidak benar terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu pasangan sebanyak 64.884 pemilih dihadiri tim kampanye pasangan calon dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.

C. Bahwa sesuai Undang-Undang Pemilihan dan Ketentuan terkaitnya, penggunaan hak pilih bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT, selain menyampaikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, harus

menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari Discukcapil kepada KPPS. Sebab jika terdapat satu orang pemilih memperoleh lebih dari satu Model C. Pemberitahuan-KWK, pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS. Hal yang sama pula berlaku bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun tidak memperoleh Model C. Pemberitahuan-KWK, pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih di TPS, dengan wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan.

D. Bahwa dalam menetapkan DPT, Termohon telah melakukan serangkaian kegiatan yang sesuai peraturan dan Undang-Undang Pemilihan.

E. Tidak benar dan dibantah Termohon berkeenaan dengan dalil Pemohon bahwa Termohon menghalangi akses Pemohon terhadap DPT karena DPT tersebut ditetapkan Termohon dalam rapat pleno terbuka dan diumumkan Termohon melalui perangkat badan ad hoc.

Tujuh. Berkaitan dengan dalil Pemohon halaman 4 paragraf 2 yang mendalilkan upaya penghalangan hak pilih secara sistematis, terstruktur, dan masif, dibantah dan dijelaskan Termohon sebagai berikut.

Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian pemilih yang terdaftar dalam DPT mengantongi Model C. Pemberitahuan-KWK, namun tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya di TPS, sesuai ketentuan pelayanan hak pilih bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT mengantongi Model C. Pemberitahuan-KWK, wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan, sebelum menggunakan hak pilih di TPS, sehingga karenanya hambatan penggunaan hak pilih tersebut, harus diuraikan dengan jelas, dialami oleh siapa pemilihnya? Dan di TPS berapa?

D. Dalil Pemohon halaman 5 paragraf 2 dan Paragraf 3 angka 4 mengenai Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada pemilih dan sengaja tidak melakukan sosialisasi pengguna hak pilih menggunakan KTP elektronik dibantah dan dijelaskan Termohon sebagai berikut.

Tidak benar adanya kesengajaan dari Termohon tidak memberikan undangan Model C. Pemberitahuan-KWK karena dalil tersebut hanya berdasarkan asumsi Pemohon, tidak berdasarkan kesengajaan Termohon itu dengan modus apa ... modus seperti apa? Berapa banyak pemilih yang mengalami hal tersebut? Dan apakah pemilih tersebut tidak kemudian diberikan Model C. Pemberitahuan-KWK saat memintanya kepada badan ad hoc jajaran Termohon? Sebab sesuai ... dianggap dibacakan.

Dalam pelayanan hak pilih di TPS pemilih yang terdaftar di dalam DPT, namun tidak dapat ditemui KPPS pada saat masa penyerahan Model C. Pemberitahuan-KWK dan pemilih tersebut tidak datang memilih, meminta C. Pemberitahuan-KWK di TPS satu hari

sebelum pemungutan suara, maka pemilih tersebut dilayani, sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU, dianggap dibacakan.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, waktunya habis. Petitemnya?

**51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU**

Ya. Dalil-dalil tersebut hanya (...)

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Petitemnya dibacakan, tidak?

**53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU**

Siap. Jawaban terhadap permohonan hasil perbaikan, pada halaman 19 sampai 31, tidak lagi dibacakan, dianggap dibacakan.

Petitem. Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 62/PL.02.6/Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.27 WIT.
3. Menetapkan perolehan hasil suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 adalah sebagai berikut.
  1. Nomor Urut 1 Johan Gongga dan Muin Sogalrey, S.E., perolehan suara 27.473 (53,89%).
  2. Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka, perolehan suara 23.492 (46,10%)

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Hormat kami Kuasa Hukum Termohon Paulus Lubis, S.H., Abdul Haji Talaohu, S.H. Sekian, terima kasih, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih. Bawaslu Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021, silakan. Waktunya sama.

**55. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Keterangan tertulis Pengawas Pemilu terkait Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, dengan Nomor Perkara 38 dan seterusnya.

Pemohon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor Urut 2 (...)

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, langsung pokok-pokok keterangan saja, Pak.

**57. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Baik. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon kami telah meringkas sejumlah ada 7 pokok Permohonan, kami mulai dengan pokok permohonan yang pertama. Keterangan atas pokok permohonan yang pertama.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai Termohon secara sengaja membiarkan DPT ganda yang berakibat pada satu pemilih mendapatkan lebih dari satu lembar C. Pemberitahuan KWK pada poin 1. Huruf a, b, c poin 2, huruf a, b, c dan poin 5. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerangkan sebagaimana dalam keterangan tertulis pada halaman 2 sampai dengan halaman 6 dan daftar bukti yaitu bukti PK-1 sampai dengan PK-7. Dimulai dari halaman 20 sampai dengan halaman 21 sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan daftar pemilih ganda dengan rekomendasi Nomor 04 dan seterusnya tanggal 16 September 2020 KPU Kabupaten Kepulauan Aru kemudian menindaklanjuti.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dari

hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan rekomendasi terkait dengan Daftar Pemilih Ganda dengan rekomendasi Nomor 07 dan seterusnya pada tanggal 29 Oktober 2020 dan KPU Kabupaten Kepulauan Aru menindaklanjuti dengan memberikan klarifikasi. Kemudian selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan rekomendasi Nomor 08 dan seterusnya pada tanggal 23 November 2020, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan surat peringatan tertulis dengan Nomor 045 dan seterusnya. Terkait dengan dalil Pemohon yang kedua, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menjelaskan telah melakukan pengawasan terhadap distribusi C. Pemberitahuan dan langkah-langkah pencegahan dalam bentuk himbauan. Kami lanjutkan ... bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin ketiga dianggap telah dibacakan. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerangkan bahwa telah melakukan pengawasan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara, tidak ditemukan adanya temuan pengawas TPS dan tidak ada penyampaian laporan dari masyarakat atau tim kampanye dan peserta pemilihan kepada pengawas.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin keempat, yaitu pada keterangan tertulis pada halaman 8 sampai dengan halaman 14 dan daftar bukti, yaitu bukti PK-11 terdapat pada halaman 21 sampai dengan 28 sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak ditemukan adanya temuan dari pengawas TPS dan tidak ada penyampaian laporan dari masyarakat atau tim kampanye dan peserta pemilihan kepada pengawas. Selanjutnya, pada dalil Pemohon pada angka 5 dalam keterangan tertulis pada halaman 14 sampai dengan 15 dan daftar bukti yaitu bukti PK-12 terdapat pada halaman 28 sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak ada temuan dari pengawas dan tidak ada penyampaian laporan dari masyarakat atau tim kampanye dan peserta pemilihan kepada pengawas dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan langkah-langkah pencegahan dalam bentuk himbauan. Selanjutnya, dalil Pemohon pada angka 6 dalam keterangan tertulis, yaitu pada halaman 15 dan 16 dan daftar bukti yaitu bukti PK-12 terdapat pada halaman 28 sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dalam langkah-langkah menjaga netralitas anggota TNI/Polri dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam

penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.

Selanjutnya pada dalil Pemohon pada angka 7 dalam keterangan tertulis pada halaman 16 sampai dengan 19 dan daftar Bukti, yaitu PK-14 terdapat pada halaman 28 sampai dengan halaman 29 sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru telah menerima dan menindaklanjuti laporan dengan Nomor 07 dan seterusnya, tanggal 12 Desember Tahun 2020 dan telah melakukan proses penanganan terhadap laporan tersebut dan telah menyampaikan status daripada laporan penanganan pelanggaran tersebut kepada pelapor.

Penutup.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.

Hormat kami Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru. Ketua, Amran Bugis. Anggota, Yordan B. Bahhy. Anggota, Baco Djabumir. Terima kasih, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Pak, yang keterangan ... keterangan yang riil, ya, yang di ... itu halaman 8 itu ada Bapak kelebihan surat suara 2,5% menjadi 335 untuk TPS-24 seperti apa ini? Dari 179 pemilih kok 2,5% jadi 335? Meskipun akhirnya ada 156 surat suara yang tersisa, ya?

**59. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Ya. Benar, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Secara akumulasi kan DPB-nya menjadi 3.721 untuk keseluruhan ini, ya?

**61. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Ya.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kenapa bisa seperti itu?

**63. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Ya. Baik, Yang Mulia, yang disampaikan oleh Pemohon itu adalah DPT pada TPS-24 Kelurahan Galai Dubu, Yang Mulia. Pada TPS-24, Kelurahan Galai Dubu.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu kan kelebihanya men ... hampir dua kali lipat kan itu. 335 ... 2,5% nya kan. Sehingga tersisa 156, ya kan? Ya.

**65. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Ya, benar.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi secara akumulatif kemudian DPTb untuk tempat Saudara itu 3.721 itu apa responsnya ini pengawasan Saudara?

**67. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Baik, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Selain yang di Galai Dubu, selain (...)

**69. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Ya.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa ini?

**71. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Jadi, DPTb sejumlah tiga ribu sekian itu adalah DPTb pada keseluruhan TPS berjumlah 251 pada Kabupaten Kepulauan Aru, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

200?

**73. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

251 TPS.

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu kalau diperoleh dari 2,5%, lebihnya berapa? Itu termasuk yang didalilkan Pemohon kan yang signifikan, ya. Coba nanti ditelaah, disiapkan nanti kami ulang lagi anu ... penegasan Saudara. Pihak 38/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

**75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ANTHONI HATANE**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim, kami akan membaca inti-inti daripada keterangan Pihak Terkait. Soal kewenangan Mahkamah, kami tidak membacakan. Kami menganggap Mahkamah berwenang untuk memeriksa.

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena pertama itu sesuai data agregat kependudukan, jumlah penduduk Kepulauan Aru itu adalah 1.006.057[Sic!] yang mana selisihnya antara Pemohon ... surat suara antara Pemohon dan Pihak Terkait itu berjumlah 3.975 suara, seharusnya harus berjumlah 1.019 suara itu baru bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini.

Yang berikut, Yang Mulia, Pemohon juga ... permohonan Pemohon juga adalah kabur, yaitu pertama, karena dasar hukum yang digunakan Pemohon tidak menggunakan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, tapi menggunakan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang intinya sudah kami uraikan dalam ini dan juga tidak menggunakan PMK Nomor 6 Tahun 2020 tapi menggunakan PMK Nomor

5 Tahun 2020 yang sudah diganti dengan PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang berikut.

B.3. Surat Kuasa yang diberikan Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon bukan Surat Kuasa Khusus untuk mewakili Pemohon di Mahkamah Konstitusi. Hal ini kami sampaikan karena dalam uraian-uraian dalam Surat Kuasa itu tidak menjelaskan secara detail tentang dan terperinci tentang bagaimana Kuasa Pemohon bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa menghadap di Mahkamah Konstitusi guna memajukan permohonan perselisihan, tapi mengajukan gugatan, baik dalam PMK tersebut tidak ... kita kenal nomenklatur, gugatan yang kita kenal adalah nomenklatur permohonan perselisihan. Dengan demikian, kedudukan hukum juga tidak terpenuhi.

Yang berikut, Yang Mulia, tentang tenggang waktu yaitu Pemohon mengajukan permohonan, yaitu pertama pada tanggal 16 Desember 2020. Selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2020. Selanjutnya Pemohon juga mengajukan perbaikan permohonan yang kedua, yaitu pada tanggal 4 Januari 2021 jam 16.43, sehingga sesuai ketentuan dalam Pasal 14 PMK Nomor 6 Tahun 2020, maka Pihak Terkait tidak lagi menjawab perbaikan permohonan yang diajukan pada tanggal 14, kami ulangi 4 Januari 2021 karena telah melewati tenggang waktu. Sehingga yang akan dijawab oleh Pihak Terkait adalah perbaikan permohonan yang pada tanggal 21. Dengan demikian, maka karena sudah melewati tenggang waktu, maka permohonan ini harus dikesampingkan Yang Mulia.

Yang berikut soal pokok permohonan, sebagaimana yang didalilkan pada permohonan pertanggal 21 bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Pihak Terkait menjawabnya bahwa tidak pernah ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Hal ini seperti sebagaimana yang Pihak Terkait uraikan dalam keterangan Pihak Terkait di poin 8 dan seterusnya dan dikuatkan dengan bukti P ... PT-5 sampai dengan PT-14.1, dimana tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh Camat Pulau-Pulau Aru atas nama Robertus ... Robertus (ucapan tidak terdengar jelas) dan seterusnya tidak pernah ada intimidasi dilakukan oleh Bacos Selmiru selaku Kepala Desa Jamuer dan seterusnya tidak juga ada keterlibatan Camat Aru Selatan Timur yang menyuruh untuk melakukan hal-hal yang bersifat ditirukan oleh Pemohon. Nah, kami perlu pertegas juga bahwa dalam permohonan Pemohon dimana Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon itu dikhususnya di Kecamatan Sirsir yang dituduhkan itu adalah berjumlah ... justru di situ Pemohon yang menang dengan jumlah surat suara sah adalah 1.076 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh suara sah berjumlah 300 ... 836 suara. Begitu juga di Desa Liting, Pemohon memperoleh suara 302 suara. Sedangkan Pihak Terkait memperoleh 119 suara. Dengan demikian tidak ada pengaruh dari camat

maupun kepala-kepala desa dan ASN untuk memenangkan suara daripada Pihak Terkait.

Yang berikut, Yang Mulia. Terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak Pihak Terkait tanggapinya itu Pihak Terkait menolaknya. Berdasarkan uraian-uraian yang Pihak Terkait ucapkan ... uraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengajukan eksepsi ... mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi. Menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur.

2. Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Menerima jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon ... Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat Pihak Terkait, Kuasa. Terima kasih, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih, Pak. Dari Pemohon ada pertanyaan? 38/PHP.BUP-XIX/2021? Cukup?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE**

Cukup, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Termohon sudah tidak ada lagi disampaikan? 38/PHP.BUP-XIX/2021.

**79. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU**

Cukup, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, baik. Itu Bawaslu bagaimana tadi soal DPTb yang kumulatif dan tambahan dari itu intimidasi Kepala Desa bagaimana? 1, 2 menit silakan.

**81. BAWASLU NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan DPT yang kami sampaikan dalam keterangan tertulis, itu pada halaman 8, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**83. BAWASLU NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Itu Pemohon mendalilkan bahwa (...)

**84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak. Penyelesaian Bapak bagaimana? Enggak usah diulang lagi dari Pemohon.

**85. BAWASLU NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Ya. Ini hasil pengawasan pada TPS 24 Kelurahan Kaledubu, bahwa dalam TPS 24 itu jumlah surat suara berjumlah 335 surat suara. Kemudian pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 24 Kelurahan Kaledubu, itu berjumlah 179 pemilih. Sedangkan ada tersisa surat suara sebanyak 156. Sehingga apabila terjadi penggelembungan DPTb atau pemilih tambahan pada TPS Kelurahan Kaledubu, maka seharusnya tidak melebihi jumlah surat suara sisa 156, namun faktanya bahwa ada kelebihan surat suara sebanyak 156, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang tidak dipakai itu akhirnya kembali, ya?

**87. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**



Baik, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang kumulasinya 2.000 atau 3.000 sekian itu memang itu sudah ... apa ... sesuai dengan jumlah TPS untuk cadangan?

**89. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Benar, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang mengenai intimidasi kepala desa itu, ada laporan sampai Gakkumdu, bagaimana?

**91. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Ya. Baik, Yang Mulia. Terkait dengan intimidasi untuk kepala desa itu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru tidak menerima laporan terkait dengan intimidasi, Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak?

**93. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Benar, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari Pihak Terkait ada yang mau disampaikan? Cukup, Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021?

**95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ANTHONI HATANE**

Cukup, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, ya. Baik, nanti sudah bisa meninggalkan tempat, tapi mungkin ada pengesahan bukti dari Pak Ketua Panel dulu. Silakan, Pak Ketua.

**97. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pak Daniel, ada tambahan? Cukup, ya.

Baik. Saya sedikit ke Bawaslu, ya. Tadi di Halaman 6 keterangan Saudara, yaitu ada rekomendasi Nomor 8 ya, 08 tanggal 23 November 2020, itu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU?

**98. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Benar, Yang Mulia.

**99. KETUA: ASWANTO**

Terus, bagaimana penyelesaian akhirnya?

**100. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Baik, Yang Mulia. Terkait dengan rekomendasi Bawaslu Nomor 8 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan peringatan tertulis karena ini berkaitan dengan daftar pemilih tetap yang terdapat pemilih ganda, Yang Mulia.

**101. KETUA: ASWANTO**

Sampai terlaksananya pemungutan suara, tidak ada perbaikan?

**102. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Benar, Yang Mulia.

**103. KETUA: ASWANTO**

Baik, cukup. Terima kasih.

Ada berapa tadi? Ada berapa pemilih ganda di situ?

**104. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Mohon maaf, Yang Mulia. Bisa diulangi?

**105. KETUA: ASWANTO**

Ada berapa jumlah pemilih ganda berdasarkan rekomendasi 08 itu?

**106. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Baik, Yang Mulia.

**107. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**108. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Total pemilih ganda berjumlah 933 pemilih.

**109. KETUA: ASWANTO**

Berapa?

**110. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

933 pemilih, Yang Mulia.

**111. KETUA: ASWANTO**

903, ya?

**112. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

933.

**113. KETUA: ASWANTO**

933. Oke, terima kasih.

**114. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Baik, Yang Mulia.

**115. KETUA: ASWANTO**

Sekarang kita sahkan bukti dulu, ya. Termohon memasukkan bukti T-1 sampai dengan T-29, ya?

**116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HAJI TALAOHU**

Ya, Yang Mulia.

**117. KETUA: ASWANTO**

Betul, sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait. PT-1 sampai dengan PT-14.1?

**118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: ANTHONI HATANE**

Benar, Yang Mulia.

**119. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Bawaslu sebagai pemberi keterangan, PK-1 sampai dengan PK-14. Betul, sudah diperiksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

**120. BAWASLU PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: JORDAN BORO BAHY**

Benar, Yang Mulia.

**121. KETUA: ASWANTO**

Kemudian, Pemohon. Pemohon ada bukti tambahan P-17 sampai dengan P-85. Betul, ya?

**122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE**

Betul, Yang Mulia.

**123. KETUA: ASWANTO**

Nah, ada catatan, P-022, P-68, P-075, P067 itu tidak ada bukti fisik. Ada di daftar alat bukti, tetapi tidak ada bukti fisiknya. Saya ulangi lagi, P-022, P-0 ... 68, P-075, dan P067, ya. Kemudian, P-084 itu tidak ada di daftar alat bukti dan ... tidak ada di daftar alat bukti, tidak ada juga di fisik, ya? Ini P-084, ya.

**124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE**

Baik, Yang Mulia.

**125. KETUA: ASWANTO**

Kita sahkan yang tidak bermasalah, ya.

**126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE**

Ya.

**127. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1**

Baik. Terima kasih untuk perkara ... Kemudian, tambahan, ya. Mohon maaf, ini untuk Pemohon. Pada awal Anda memasukkan P-1 sampai P-16, ya?

**128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE**

Benar, Yang Mulia.

**129. KETUA: ASWANTO**

Kita sudah sahkan sebenarnya, tetapi kemudian ketika itu ada catatan P-8, P-10, dan P-12.2, serta P-15 itu belum ada bukti fisiknya, ya.

**130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021: FIDELIS ANGWARMASSE**

Sudah disampaikan langsung, Yang Mulia.

**131. KETUA: ASWANTO**

Sekarang sudah jadi kita sahkan juga itu, ya.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Untuk Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 semua Pihak, Pemohon, Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait diperkenankan untuk meninggalkan ruang sidang demi menjaga ... apa namanya ... protokol kesehatan.

Dan selanjutnya, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia.

**132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021, silakan Termohon untuk ... waktunya 10 menit, ya. Jadi sederhana saja, Pak, sebenarnya. Penyampaian itu 3 menit untuk Eksepsi. Eksepsi apa saja? Kewenangan, Permohonan kabur, tidak punya kedudukan hukum. Langsung pokok permohonan selebihnya dianggap dibacakan. Silakan, Pak.

**133. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya.

Pertama dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya pada fundamentum petendi da petitum petendi justru mempersoalkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, serta Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon lain. Bahwa Pasal 73 ayat (1) dan ayat

(2), serta Pasal 135A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pokoknya mengatur ketentuan kewenangan memeriksa adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta kewenangan memutuskan atau merekomendasikan sanksi administratif berupa pembatalan kepesertaan pasangan calon kepala daerah merupakan kompetensi jajaran Bawaslu.

Bahwa dengan demikian menurut Termohon Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian kedudukan hukum. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan 23 Desember 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebesar 74.581 jiwa. Jika mengacu pada Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 syarat untuk peserta pemilihan mengajukan permohonan selisih suara paling banyak 2%. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 320 dan seterusnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya terdapat selisih suara antara Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan pasangan calon peraih suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 14.966 selisih suara melebihi ambang batas selisih suara 2%, yakni sebesar 932 suara. Maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dan sudah sepatutnya Mahkamah dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Bahwa Pemohon ... bahwa secara konseptual maupun yuridis, tafsir, dan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah merupakan perselisihan yang menyangkut hitung-hitungan suara. Oleh karena itu dalam penyusunan permohonannya Pemohon diharuskan mendalilkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut versib Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.

Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya tidak melampirkan atau mendalilkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Terus, keharusan Pemohon mendalilkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon juga menjadi syarat dalam penyusunan permohonan agar dapat diketahui sejauh mana signifikansi selisih hasil perolehan suara yang dipersoalkan, dan pengaruhnya pada penetapan calon terpilih.

Bahwa lebih lanjut Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2

petitum Pemohon angka 2 huruf b dan meminta untuk dilakukannya pemilihan ulang sebagaimana petitum Pemohon angka 3 huruf a di kecamatan-kecamatan yang diuraikan oleh Pemohon pada tabel 2 Pemohon dalam permohonannya. Bahwa pada tabel 2 Pemohon dalam permohonannya yang dimaksud a quo menyebutkan sebanyak 9 kecamatan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Pemohon hanya menghendaki adanya pemilihan ulang di 9 kecamatan dari total 17 kecamatan yang ada di Maluku Barat Daya, sedangkan untuk kecamatan-kecamatan lain yang tidak disebutkan a quo yakni 8 kecamatan di Maluku Barat Daya tidak perlu dilakukan PSU.

Bahwa pada prinsipnya petitum permohonan Pemohon tersebut berbentuk kumulatif yang merupakan 2 hal yang saling bertentangan dimana permintaan pendiskualifikasian ke peserta pasangan calon kepala daerah tidak memiliki korelasi sama sekali atau tidak nyambung dengan permintaan PSU, apalagi apabila petitum pendiskualifikasian dikabulkan oleh Mahkamah maka tidak mungkin untuk mengabulkan petitum PSU yang terbatas hanya pada 9 kecamatan yang dimintakan PSU. Begitu pun sebaliknya apabila Mahkamah mengabulkan PSU yang terbatas hanya pada 9 kecamatan yang dimintakan maka tidak mungkin mengabulkan petitum pendiskualifikasian yang dimintakan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam petitumnya petitum Pemohon angka 2 huruf a yang meminta pembatalan objek sengketa berkenaan dengan pembatalan objek sengketa keputusan Termohon Nomor 320 dan seterusnya, namun pada petitum angka 2 huruf b Pemohon meminta Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 padahal pembatalan objek sengketa hasil dan diskualifikasi atau pembatalan pasangan calon ada dua objek keputusan Termohon yang berbeda, dan berada dalam ranah kewenangan lembaga yang berbeda.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan. Bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh Termohon dalam jawaban Termohon. Dua, bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh Termohon dalam eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari dalam pokok perkara.

Bahwa objek perkara berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan dimulai dari ada atau tidaknya ada pelanggaran dan/atau kesalahan dalam tahapan pemungutan penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara, rekapitulasi di tingkat PPK, serta rekapitulasi dan penetapan hasil akhir perolehan suara oleh Termohon pada rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam kenyataannya berdasarkan proses pemungutan dan penghitungan suara rekapitulasi



dan penetapan hasil akhir, perolehan suara dapat dinyatakan Termohon sebagai berikut.

Bahwa pada tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS, hingga rekapitulasi tingkat kecamatan di 17 kecamatan tidak terdapat keberatan saksi Pemohon atau pasangan calon lain.

Bahwa Termohon ... bahwa mengkonfirmasi kebenaran penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon badan ... Bawaslu beserta jajarannya tidak pernah sekalipun memberikan catatan pelanggaran maupun merekomendasikan penghitungan suara ulang, serta pemugutan suara ulang.

Bahwa dengan demikian, Keputusan Termohon Nomor 320 dan seterusnya merupakan penghitungan suara sebenar-benarnya dan merepresentasikan kemurnian suara pemilih.

Bahwa terkait dengan pelanggaran TSM dalam dalil Pemohon tidak berdasar. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan telah terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang meliputi melibatkan aparat sipil negara dari jajaran pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Bahwa untuk menilai apakah tindakan, dan/atau keputusan, dan/atau program pemerintah daerah a quo merupakan pelanggaran TSM pemilihan, Kewenangan tersebut diberikan kepada Bawaslu Provinsi Maluku, dan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, beserta jajarannya. Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau Putusan Bawaslu Provinsi Maluku mengenai adanya dugaan pelanggaran TSM dalam pemilihan sebagaimana didalilkan Pemohon.

Terkait dengan tuduhan terhadap KPU Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta. Bahwa dalil a quo adalah tuduhan yang tidak berdasar, mengada-ada, dan fitnah, menyerang pribadi Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, dan merupakan upaya Pemohon untuk mengaburkan substansi persoalan yang sesungguhnya, yaitu perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Maluku Barat Daya.

#### **134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya 2 menit lagi.

#### **135. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH**

Baik. Terkait dengan dalil-dalil lain dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil jawaban Termohon diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima atau setidaknya tidaknya menyatakan menolak

permohonan Pemohon karena tidak berdasarkan pada fakta sesungguhnya yang merupakan dalil yang mengada-ada.

Dalam Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 32/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.
  1. Nikolas Jhohan Kilikily, S.H., M.H dan Desianus Orno, S.Sos., M.Si., perolehan suara 13.244 suara.
  2. Benjamin Thomas Noach, S.T, dan Drs. Agustinus Lekwardai Kilikily M.Si. 28.210 suara.
  3. Drs. John N. Leunupun dan Dolfina Markus sebesar 5.156. Total suara sah 46.610.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

### **136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih. Silakan, Bawaslu Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021, Maluku Barat Daya.

### **137. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Langsung saja, perkenalkan kami Bawaslu Maluku Barat Daya untuk membacakan atau menyampaikan resume keterangan tertulis Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Maluku Barat Daya pada persidangan hasil pemilihan dengan Nomor Perkara 73, dan seterusnya. Pokok permohonan nomor 1 dan 2 terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, hasil pengawasan Bawaslu tidak ada temuan dan laporan pelanggaran terhadap perolehan suara Bukti PK-01 sampai PK-03, halaman 1 dan 2.

Pokok permohonan. Nomor 5, 6, 7, 9 terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN, langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah menyampaikan surat himbauan kepada Bupati Maluku Barat Daya melalui Surat Nomor 1, dan seterusnya, Bukti PK-4, halaman 2. Kemudian imbauan melalui Surat Nomor 2, dan seterusnya, yang ditunjukkan kepada masing-masing.

1. Bupati Maluku Barat Daya, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Kepala Kejaksaan Maluku Barat Daya, Polres Maluku Barat Daya, Koramil 1507-4, Yemola, Perwira penghubung angkata darat. Bukti PK-5 halaman 3.

Temuan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, Nomor 1, dan seterusnya, tertanggal 5 Oktober Tahun 2020, terkait dengan penjemputan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan menggunakan masker yang bergambar Pasangan Calon dan Partai Pendukung Golongan Karya, Panwaslu Pulau-Pulau Babar menuangkan dalam Formulir A2, kemudian diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya setelah menerima Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan pembahasan pertama bersama Gakkumdu dan dilanjutkan dengan pemanggilan terhadap terlapor saksi, selanjutnya dituangkan dalam pembahasan kedua oleh Gakkumdu yang kesimpulannya tidak terpenuhi unsur pidana pemilihan, sehingga tidak ditindaklanjuti. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya meneruskan temuan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, bukti PK-6 halaman 3. Temuan Nomor 1 dan seterusnya tertanggal 6 Oktober 2020 terkait dengan penjemputan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan mengerahkan siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Nusiata yang menjemput pasangan calon tersebut. Panwaslu Kecamatan Wetang menuangkan dalam Formulir L.2 kemudian diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Maluku Darat Daya, setelah menerima Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan pembahasan pertama bersama Gakkumdu dan dilanjutkan dengan pemanggilan terhadap terlapor dan saksi. Selanjutnya, dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu yang kesimpulannya tidak terpenuhi unsur pidana pemilihan, sehingga tidak ditindalanjuti. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya meneruskan temuan tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Bukti PK-7 halaman 4.

Laporan Nomor 9 dan seterusnya pada tanggal 16 November 2020 tentang Keterlibatan ASN dan Kepala Desa dalam penjemputan calon Bupati Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan kajian awal dan dihentikan karena tidak cukup bukti. Bukti PK-8 halaman 5 dan 6.

Laporan Nomor 12 dan seterusnya pada tanggal 9 Desember 2020 tentang Dugaan Kampanye Terselubung yang dilakukan oleh Drs. Alfonsius Siamiloy Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya di Desa Klis Kecamatan Moa Lakor, penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan

sampai pada pembahasan kedua dan dihentikan karena tidak cukup bukti. Bawaslu meneruskan ke KASN. Bukti PK-9 halaman 6 sampai 7.

Laporan Nomor 13 dan seterusnya tanggal 9 Desember 2020 tentang Dugaan Kampanye Terselubung yang dilakukan oleh Drs. Alfonsius Siamiloy Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya di Desa (ucapan tidak terdengar jelas), Kecamatan Moa Lakor dan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan sampai pada pembahasan kedua dan dihentikan karena tidak cukup bukti. Bawaslu meneruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Bukti PK-10 halaman 7 sampai 8.

Laporan Nomor 15 dan seterusnya tanggal 11 Desember 2020 tentang Dugaan Kampanye Terselubung ... kami ulangi, Yang Mulia ... tentang Pembagian Sembako di masa tenang. Kami ulangi, Yang Mulia ... Laporan Nomor 15 dan seterusnya pada tanggal 11 Desember 2020 tentang Dugaan Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Hendri Ubro. Penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan sampai pada pembahasan kedua dihentikan karena tidak cukup bukti. Bawaslu meneruskan ke KASN. Bukti PK-11 halaman 8 sampai 9.

Laporan Nomor 14 dan seterusnya tanggal 10 Desember 2020 tentang Pembagian Sembako di Masa Tenang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Gubernur Maluku. Penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan sampai pada pembahasan pertama dihentikan karena bukan merupakan perbuatan pidana pemilihan. Bukti PK-14 halaman 10 dan 11.

Pokok permohonan Nomor 6 dan 18 terkait dengan Pelanggaran Politik Uang, yang pertama langkah pencegahan. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menyebarkan spanduk ke kecamatan-kecamatan dalam wilayah pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya. Bukti PK-12 halaman 9 sampai 10. Yang kedua, himbuan Nomor 2 dan seterusnya dengan cara membacakan melalui pengeras suara pada mobil dinas informasi dan komunikasi pemerintah daerah Maluku Barat Daya di Kota Tiakur dan beberapa desa di sekitar Kota Tiakur. Bukti PK-13 halaman 10.

Laporan menindaklanjuti surat pelimpahan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 125 dan seterusnya tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan terlapor, yaitu masing-masing Mos Mahuri, Hengasda Masela, Jimmy Luters. Penanganan pelanggaran dilakukan sampai pada pembahasan kedua dan dihentikan karena tidak cukup bukti. Bukti PK-15 halaman 11 dan 12. Menindaklanjuti surat pelimpahan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 0034 dan seterusnya tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terlapor atas nama Jacob Alupaty Demny Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya. Penanganan

pelanggaran dilakukan sampai pada pembahasan kedua dan dihentikan karena tidak cukup bukti. Bukti PK-16 halaman 11, 12, dan 13.

**138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya habis. Langsung penutup selebihnya dianggap dibacakan.

**139. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ditutup, Pak, demikianlah. Enggak mau nutup? Oke.

**141. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Untuk pokok permohonan Nomor 8, 11, 12, 13, 14, 15 (...)

**142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, dianggap dibacakan.

**143. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

19, 20. Dianggap dibacakan. Bahwa terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam penyelewengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2020, sebagaimana yang didalilkan Pemohon di atas, maka berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, Panwaslu Kecamatan Wetar Barat, Panwaslu Kecamatan Damer ... Kecamatan Wetar Barat, Panwaslu Kecamatan Wetar, Panwaslu Kecamatan Pulau Lakor, Panwaslu Kecamatan Leti tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran serta tidak menerima laporan yang disampaikan oleh Pasangan Calon atau tim kampanye atau tim kemenangan dan masyarakat pemilih, Bukti PK-17 sampai P-25.

**144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Ditutup, Pak. Tiba waktunya sudah habis.

**145. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Demikian keterangan Bawaslu Maluku Barat Daya. Terima kasih, Yang Mulia.

**146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Ini pengawasan Saudara kok semua tidak terbukti dan yang lain diteruskan ke KASN ada yang terbukti tidak sebenarnya? Ada?

**147. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHPBUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Ada, Yang Mulia.

**148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak pernah disebutkan ini yang terbukti.

**149. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Karena tidak termasuk ke dalam pokok permohonan, Yang Mulia.

**150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, gitu?

**151. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Ya.

**152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti kalau dialami lagi ya setelah keterangan Pihak Terkait. Silakan, Keterangan Pihak Terkait. Waktunya sama untuk 73/PHP.BUP-XIX/2021.

**153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021:  
DODI L.K SOSELISA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam Sejahtera untuk kita semua, shalom. Perkenankanlah kami selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021 membacakan keterangan Pihak Terkait yaitu sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Kedudukan Hukum Pemohon.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 karena hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait terdapat selisih sebesar 14.966 atau sekitar 32%, selisih ini terlampaui jauh dengan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi RI, khususnya di Kabupaten Maluku Barat Daya yang memiliki batasan sebesar 2%. Sehingga sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 158 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian hasil pemilihan di Mahkamah.

2. Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (obscuur libel).

Bahwa dalil Pemohon lebih banyak menjelaskan tentang adanya jenis-jenis pelanggaran administratif tindak pidana pemilu dan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu yang secara yurdis telah diatur mekanisme penyelesaiannya oleh lembaga yang berwenang lainnya. Kemudian Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan tentang adanya suatu keadaan pelanggaran yang memiliki dampak atau pengaruh langsung pada perolehan suara yang merugikan Pemohon.

Bahwa selebihnya dalil-dalil lain yang disampaikan Pemohon di dalam posita permohonannya tidak berhubungan dengan objek sengketa. Pemohon lebih banyak mendalilkan dugaan dan asumsi pelanggaran yang tidak berhubungan dengan kepastian, eksemnisi objek penyelesaian sengketa hasil pemilihan sebagai yurisdiksi sengketa hasil pemilihan untuk diperiksa oleh Mahkamah.

Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah, Yang Mulia untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur obscuur libel dan oleh karenanya tidak dapat diterima.

Fundamentum Petendi dan Petitum permohonan Pemohon saling bertentangan dianggap dibacakan.

Dalam pokok permohonan.

Satu. Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali secara tegas dan jelas diakui dalam

keterangan Pihak Terkait. Berdasarkan penetapan Termohon, persandingan perolehan suara akhir yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan jumlah suara sah adalah sebagai berikut.

Dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap konteks terstruktur, sistematis, dan masif yang didalilkan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kriteria TSM sebagaimana diatur di dalam penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan merujuk pada Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga dalil permohonan yang berkaitan dengan TSM harus ditolak dan dikesampingkan.

Empat. Dalil Pemohon angka 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, dan 18 yang pada intinya menguraikan tentang adanya keterlibatan Sekretaris Daerah Maluku Barat Daya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris Camat Pulau-Pulau Babar dan Para ASN Lainnya, dan Ketua KPU Maluku Barat Daya adalah dalil yang tidak jelas, kabur, dan menyimpang dari substansi sengketa hasil karena tidak berkaitan dengan hasil pemilihan. Kemudian, Pemohon tidak mendalilkan secara jelas pengaruh dari keterlibatan subjek hukum yang didalilkan Pemohon tersebut. Dalam kenyataannya diketahui bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya dan sesuai dengan Formulir Model A-17 yang Pihak Terkait ketahui dari papan informasi Kantor Bawaslu Maluku Barat Daya, kemudian Bawaslu Maluku Barat Daya telah memprosesnya dan merekomendasikan kasus tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara bagi para terlapor yang berstatus sebagai ASN dan laporan-laporan lainnya tidak ditindaklanjuti karena tidak memiliki bukti yang cukup.

Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020, Pihak Terkait tidak pernah melibatkan ASN, sekretaris daerah, kepala dinas, camat, kepala desa, tidak pernah melakukan politisasi birokrasi, tidak melakukan politik uang, tidak melakukan pembagian sembako, tidak melakukan bantuan langsung tunai, tidak memberikan janji-janji program pemerintah, tidak melakukan intimidasi, dan tidak ada keterlibatan Ketua KPU Maluku Barat Daya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 sama seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Di samping itu, sampai hari ini tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait sama seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, maka dengan demikian, dalil Pemohon harus segera dikesampingkan. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 11, 19, 24 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak benar. Pemohon tidak



menguraikan secara jelas siapa yang melakukan dan siapa yang menerima setiap bantuan yang berpotensi terjadinya kecurangan. Bagaimana pengaruh yang dapat menguntungkan Pihak Terkait kemudian dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Maluku Barat Daya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 20, 21 dan 22 yang menguraikan tentang adanya pembagian sembako di Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar, Kecamatan Lakor dan adanya intimidasi dari Camat Wetang yang kepada Desa Pota Kecil adalah dalil tidak benar karena dalam kenyataannya Pemohon justru yang mendapatkan perolehan suara terbanyak pada 2 TPS di Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar, Desa Pota Kecil, Kecamatan Wetang dan Pemohon peraih suara terbanyak di Kecamatan Lakur sehingga berdasarkan fakta ini. Maka dalil Pemohon ini disampingkan oleh Mahkamah.

Bahwa terhadap dalil politisasi, birokrasi sebagaimana diperlukan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, maka Pihak Terkait juga menegaskan bahwa terdapat beberapa ASN yang juga pernah dilaporkan kepada Bawaslu Maluku Barat Daya dan telah diproses melalui adanya rekomendasi Komisi ASN, karena memiliki keterlibatan dukungan politik kepada Pemohon antara lain, 1. Sekretaris Lingkungan ... Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Barat Daya. 2 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Petitum dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan. 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 87/PL.02.6-BA/8106/KPU-kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020. 3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Nicolas Johan Kilikily, S.H., M.H, dan Desianus Orno, M.Si, perolehan suara 13.244. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Benjamin Thomas Noach, ST. Drs. Agustinus Lekwardani Kilikily, M.Si, perolehan suara 28.110. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, Drs. Jhon N. Leunupun dan Dolfina Markus perolehan suara 5.156. Total suara sah 46.610.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

**154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih. Dari Pemohon ada pertanyaan 73/PHP.BUP-XIX/2021?

**155. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah mendengar keterangan Pihak Terkait dari Pihak Termohon (...)

**156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Bapak enggak usah nanggapi keterangan mereka.

**157. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU**

Siap.

**158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada yang ditanyakan enggak?

**159. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU**

Siap, Yang Mulia. Mungkin kami mohon nanti butuh pendalaman menyangkut tindak lanjut rekomendasi Bawaslu (...)

**160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, nanti ya. Itu mesti kita laporkan dulu ke Hakim Pleno Mahkamah Konstitusi, bukan kami yang bertiga tapi yang memutuskan. Nanti kami semua kami laporkan perkara ini dan menjadi kewenangan secara kelembagaan hakim 9 orang yang memutuskan bagaimana perkara-perkara, semua perkara tidak hanya punya Bapak saja. Cukup, ya Pak?

**161. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU**

Cukup, Yang Mulia.

**162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari KPU 73/PHP.BUP-XIX/2021, cukup? Tidak ada lagi?

**163. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH**

Cukup, Yang Mulia.

**164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Bawaslu, ya, saya minta ketegasan dulu soal keterlibatan ketua KPU yang dituduhkan oleh Pemohon itu sebenarnya seperti apa? Ada laporan enggak ketika berproses di sana?

**165. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Untuk laporan dugaan pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, setelah diteruskan penanganannya ke Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya setelah itu kita panggil Pihak Pelapor terkait ... pihak pelapor, terlapor, dan juga Saksi seteah klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya. Kemudian pada pembahasan kedua tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara.

**166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Keterlibatan Ketua KPU itu?

**167. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Ya, siap Yang Mulia.

**168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau permohonan diskualifikasi ketika masih proses ada tidak?

**169. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Terhadap permohonan diskualifikasi dalam proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (...)

**170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya kan (...)

**171. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Tidak ada rekomendasi, tidak ada rekomendasi, Yang Mulia.

**172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan rekomendasi, ada tidak laporan ke Bawaslu?

**173. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Tidak ada, Yang Mulia.

**174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak?

**175. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Ya.

**176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berkaitan dengan Nomor Urut 2 ini. Kemudian yang rekomendasi atau yang penerusan laporan tindak lanjut dari penanganan Saudara yang ke ka ... KASN itu bagaimana?

**177. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Sudah disampaikan ke KASN, Yang Mulia (...)

**178. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, apa responsnya KASN atau putusan KASN apa?

**179. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Belum sampai ada putusan, Yang Mulia.

**180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sampai sekarang?

**181. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Sampai sekarang, Yang Mulia.

**182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pihak Terkait ada yang disampaikan?

**183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: DODI L.K SOSELISA**

Cukup, Yang Mulia.

**184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup. Pak Daniel atau Pak Ketua, mungkin ada pertanyaan, ada (...)

**185. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ke Bawaslu, ya. Ini kan Pemo ... pasangan calonnya ada 3, ya. Tadi kan yang diberi keterangan hanya dalil-dalil yang dimohonkan Pemohon. Pertanyaan saya adalah apakah seluruh laporan yang diajukan pada Bawaslu itu, itu ada datanya yang dilap ... bisa disampaikan pada Mahkamah?

Karena begini, potensi TSM itu kan sebenarnya umum ya itu dilakukan oleh petahana ya umumnya, sehingga temuan-temuan Bawaslu itu penting bagi MK untuk melihat sejauh mana, apakah memenuhi atau tidak, ya, sekalipun sudah diuraikan bahwa ini bukan

merupakan domain MK, ya. Tetapi seluruh proses itu, MK perlu diberikan informasi yang lebih komprehensif, ya. Kalau sekiranya itu bisa dilengkapi karena mungkin saja tidak didalilkan Pemohon di dalam permohonan, tetapi karena ini ada pasangan calon yang lain juga mungkin ada pengaduan seperti itu, ya. Jadi sebenarnya Bawaslu hanya memberikan laporan yang komprehensif untuk MK, ya. Mungkin ada komentar soal itu, silakan.

**186. BAWASLU PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terhadap pelaporan maupun temuan bukan pelanggaran, khusus untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang lain tidak ada, Yang Mulia. Dan bukti-bukti sebagaimana yang diumumkan oleh Pemohon sudah disampaikan dalam keterangan tertulis kami, Yang Mulia.

**187. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

**188. KETUA: ASWANTO**

Baik. Kita sahkan bukti dulu. Tapi sebelumnya, saya mau klarifikasi. Ini kan Pihak Terkait tadinya mau meminta sidang jarak jauh, ya?

**189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: DODI L.K SOSELISA**

Ya, Yang Mulia.

**190. KETUA: ASWANTO**

Apa alasannya untuk sidang jarak jauh?

**191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: DODI L.K SOSELISA**

Dalam persidangan ini perlu kami sampaikan, Yang Mulia, ada ancaman-ancaman yang kami dapatkan di dalam proses datang ke dalam persidangan ini, sehingga pada saat minggu kemarin itu kita minta untuk bisa bersidang secara daring, Yang Mulia.

**192. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ancaman dari siapa?

**193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: DODI L.K SOSELISA**

Ancaman yang dilakukan dari Pihak Pemohon, Yang Mulia.

**194. KETUA: ASWANTO**

Kenapa Anda tidak laporkan ke polisi?

**195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: DODI L.K SOSELISA**

Kami sudah laporkan, Yang Mulia, sudah berkoordinasi terkait dengan keamanan kami di sini dengan Pihak Polres Jakarta Pusat ... Polresta Jakarta Pusat dengan Polsek Gambir, Yang Mulia.

**196. KETUA: ASWANTO**

Ada bukti laporannya?

**197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: DODI L.K SOSELISA**

Kami berkoordinasi saja, Yang Mulia. Tidak melaporkan (...)

**198. KETUA: ASWANTO**

Tidak melapor?

**199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: DODI L.K SOSELISA**

Ya.

**200. KETUA: ASWANTO**

Oke. Tolong ini Kuasanya Pemohon juga agar diingatkan semua pihak kliennya, kalau sudah masuk di MK tidak ada ancam-mengancam karena kalau ada ancam-mengancam ... apa namanya ... MK bisa meminta polisi untuk turun tangan. Kita di sini mencari kebenaran yang

sesungguhnya, jadi tidak perlu ancam-mengancam gitu, ya. Kita mau sidang ini berjalan apa adanya sesuai dengan kebenarannya yang terungkap di dalam persidangan.

Baik. Saya katakan ini karena kami dapat info dari Petugas kami, Pihak Terkait merasa terancam kalau datang di MK, padahal kami sudah menyiapkan begitu komprehensif pengamanan kita sampai ada mobil water cannon yang bisa mengantar Bapak kalau diancam ini.

Baik. Kita sahkan bukti untuk Termohon. Ada T-1, ya, sampai dengan T-10. Betul, ya?

**201. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH**

Benar, Yang Mulia.

**202. KETUA: ASWANTO**

Anda tidak diancam juga?

**203. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH**

Sejauh ini sih di Prinsipal, Yang Mulia.

**204. KETUA: ASWANTO**

Prinsipal yang diancam?

**205. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH**

Ya, Yang Mulia. Mungkin (...)

**206. KETUA: ASWANTO**

Yang mengancam?

**207. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH**

Prinsipal langsung, Yang Mulia, bisa (...)



**208. KETUA: ASWANTO**

Prinsipal, coba! Supaya jangan terulang lagi ancam-mengancam itu di sini. Apa, Prinsipal? Siapa yang mengancam Saudara?

**209. TERMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JACOB ALUPATY DEMNY**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Jacob Alupaty Demny, Ketua KPU Maluku Barat Daya, yang ada di Jakarta bersama 13 orang tim, 4 anggota KPU, dan pihak sekretariat. Kami jujur selama di Jakarta juga kami merasa tidak nyaman, Yang Mulia, sampai hari ini. Dan sejak Jumat kemarin kami sudah menyurat resmi ke Polres Jakarta Pusat dan juga menyurat ke Yang Terhormat Pak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, tembusan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk bisa memberikan akses dan kenyamanan bagi kami khusus dalam ruang sidang di MK dan juga khusus di halaman ketika datang ataupun pulang. Karena jujur tahun 2015 kami juga digugat di Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon yang sama Pemohon atas nama Pasangan Nomor Urut 1 ... Calon Bupati Nomor Urut 1 tahun 2015 juga (...)

**210. KETUA: ASWANTO**

Baik, cukup ya.

**211. TERMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JACOB ALUPATY DEMNY**

Dan kami dipukul di depan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, tahun 2015.

**212. KETUA: ASWANTO**

Ya, jangan sampai terulang lagi menciderai (...)

**213. TERMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JACOB ALUPATY DEMNY**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

**214. KETUA: ASWANTO**

Permintaan Saudara ke Sekretariat Jendral Mahkamah itu sudah kami tindak lanjuti. Jangan ada yang melakukan tindakan yang

bertentangan dengan hukum kita sudah menggandakan keamanan untuk Perkara Saudara.

**215. TERMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JACOB ALUPATY DEMNY**

Terima kasih, Yang Mulia.

**216. KETUA: ASWANTO**

Kita sudah menggandakan. Jadi Kabag Keamanan kita sudah mengantisipasi semua diminta jangan ada yang ... termasuk Kuasa Hukum tolong Anda menyadarkan kepada kliennya atau Prinsipalnya kalau ada ancaman mengancam kita masih di sini justru karena kita tidak mau ada tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Cukup Pak, terima kasih.

**217. TERMOHON PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JACOB ALUPATY DEMNY**

Terima kasih, Yang Mulia.

**218. KETUA: ASWANTO**

Saya kembali ke Bukti T-1, ya, T-1 sampai dengan T-10, ya?

**219. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH**

Benar, Yang Mulia.

**220. KETUA: ASWANTO**

Kita sahkan, sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Pihak Terkait ini ada PT-1 sampai dengan PT-22 Pak, ya?

**221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: DODI L.K SOSELISA**

Benar, Yang Mulia.

**222. KETUA: ASWANTO**

Kita sudah periksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk pemberi keterangan Bawaslu ada PK-1 sampai dengan PK-26?

**223. BAWASLU NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: JEMRIS YONAS**

Benar, Yang Mulia.

**224. KETUA: ASWANTO**

Kita sudah periksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Ya. Kemudian untuk Pemohon buktinya kemarin sudah kita saahkan kecuali yang bermasalah, ya, yang belum lengkap. Ada P-8, P-10 sampai dengan P-15, P-44, P-54, P-65, P-69 sampai P-72, dan P-74 itu sudah dilengkapi, ya?

**225. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU**

Sudah, Yang Mulia.

**226. KETUA: ASWANTO**

Baik, kita sudah periksa dan lengkap kita saahkan.

**KETUK PALU 1X**

Terima kasih, kami berharap tidak kejadian-kejadian seperti yang Bapak sampaikan lagi tadi kan kalau ada kami akan bertindak keras.

Baik, untuk ... oh, ini ada catatan untuk Pemohon, ya. Ini daftar alat bukti dalam bentuk softcopy, ya, itu belum diserahkan dalam bentuk word, ya, softcopy-nya ya?

**227. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU**

Izin, Yang Mulia. Ditanda terima itu semua sudah diserahkan.

**228. KETUA: ASWANTO**

Softcopy-nya?

**229. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU**

Ya, Yang Mulia. Ada tanda terimanya, Yang Mulia.

**230. KETUA: ASWANTO**

Nanti kami cek lagi, ya.

**231. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU**

Siap, Yang Mulia.

**232. KETUA: ASWANTO**

Kalau di catatan kami ini perbaikan permohonan dan daftar alat bukti itu belum ada softcopy-nya, nanti ... bisa dicek? Tolong dicek dulu Petugas. Dicek dulu bukti penerimannya karena di catatan kami sampai sekarang softcopy perbaikan permohonan dan softcopy daftar alat bukti itu belum ada, gitu, kalau alat buktinya sudah. Coba petugas dicek apa betul yang dimaksud itu adalah bukti penyerahan atau bukti penerimaan softcopy perbaikan permohonan dan softcopy daftar alat bukti. Oh, ya. PDF-nya sudah word-nya yang belum, ya.

Ya, ini PDF-nya sudah diterima tapi Mahkamah meminta dalam bentuk softcopy word, ya. Nanti dilengkapi Pak, ya.

**233. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU**

Izin, Yang Mulia. Hari Kamis itu justru yang kita masukkan itu yang word, Yang Mulia.

**234. KETUA: ASWANTO**

Ini yang tanda bukti Saudara. Yang kami minta adalah tanda bukti dari Mahkamah bahwa Anda serahkan karena kalau Anda menyerahkan apapun di Mahkamah, Mahkamah akan memberikan tanda bukti bahwa Anda telah menyerahkan a, b, c, dan seterusnya. Ada?

**235. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU**

Yang Mulia ada ini, Yang Mulia.

**236. KETUA: ASWANTO**

Ya, enggak ada sampai sekarang, ya, nanti dilengkapi, ya, Pak, ya. Ini alat tanda bukti Bapak, enggak ada yang menunjukkan bahwa Bapak sudah menyerahkan, nanti dilengkapi, ya.

**237. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021: URBANUS MAMU**

Siap, Yang Mulia.

**238. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, untuk Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021, semua Pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu diminta untuk meninggalkan ruang sidang. Dan selanjutnya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, silakan, Yang Mulia.

**239. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Pak Ketua Panel. Silakan, yang Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021 sudah bisa, dilanjutkan untuk jawaban Termohon Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021, silakan Ibu, waktunya sama 10 menit.

**240. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**241. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

**242. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI**

Selamat pagi, kami dari Pihak Termohon akan memberikan jawaban sebagai berikut.

1. Dalam eksepsi.

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 yang diajukan Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

Yang poin a, b, dianggap dibacakan.

Poin c, Pasal 8 ayat (3), Poin b.4 PMK Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sementara, tidak sedikit pun dalam permohonan Pemohon yang menguraikan perselisihan penetapan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon secara signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karenanya tidak dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, maka patut menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan semester 1 tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri Nomor 470 dan selanjutnya, tertanggal 23 Desember 2020 adalah 136.075 orang, Pemohon memperoleh suara sebanyak 20.939 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh suara sebanyak 31.100 suara. Artinya, terdapat selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 10.161 suara atau 15,03%, sehingga berdasarkan pedoman teknis Mahkamah Konstitusi, maka perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait lebih dari 2%, sehingga Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017 juncto Pasal 8 PMK Nomor 6 Tahun 2017 juncto Lampiran 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 dan seterusnya, Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh (...)

**243. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah tadi yang Pasal 158, Ibu.

**244. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI**

Sudah. Oh, ya, dianggap dibacakan.

**245. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dianggap dibacakan.

**246. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI**

Kemudian, kedudukan Pemohon. Berdasarkan data kependudukan, tadi yang sudah dibacakan, menyatakan bahwa perbedaannya adalah 15,03%, sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan ini.

**247. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**248. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI**

Kemudian, tenggat waktu pengajuan permohonan. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020, pada pukul 23.18 WIB, dan (...)

**249. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kesimpulannya apa, Ibu?

**250. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI**

Dan diperbaiki (...)

**251. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Perbaikannya apa, Ibu?

**252. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI**

Pada tanggal 5 Januari 2020.

**253. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Perbaikannya terlambat atau permohonannya?

**254. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI**

Perbaikannya terlambat, Yang Mulia.

**255. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik.

**256. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI**

Sehingga, permohonan ini (...)

**257. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**258. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI**

Harus ... perbaikan harus ditolak.

**259. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Yang tidak jelas atau obscurr apa?

**260. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI**

Obscuur libel karena tidak memperhitungkan tentang selisih suara, sehingga dianggap obscuur libel.

**261. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Pokok permohonan?

**262. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI**

Oke, dalam pokok permohonan. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa suara Pihak Terkait berkurang sampai 12.000 tersebut tidak menguraikan secara terperinci dalam dalil-dalil permohonannya. Dan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa selisih perolehan suara menurut Pemohon karena ada politik uang dan pengerahan ASN secara TSM, pada 11 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada adalah tidak benar karena juga tanpa disertai uraian kejadian yang detail di mana dilakukannya dan bagaimana cara pelanggaran



tersebut. Meskipun Termohon menolak keberadaan perbaikan permohonan Pemohon, tapi Termohon juga tetap akan memberikan jawaban sebagai berikut.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya politik uang dan mobilisasi ASN di 11 kecamatan adalah tidak benar karena Pemohon tidak dapat memberikan bukti yang konkret atas kejadian yang didalilkan dan tidak ada pengaduan dan rekomendasi Bawaslu terkait dengan dalil Pemohon yang dimaksud. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa angka partisipasi pemilih DPT 100% yang tidak wajar terjadi di 5 kecamatan adalah tidak benar dan mengada-ada karena tidak ada masyarakat yang berniat memilih ... karena ada masyarakat yang berniat memilih tapi tidak terdaftar di dalam DPT. Sehingga mereka tetap dilayani hak pilihnya sebelum jam pemungutan ditutup dengan menunjukkan KTP elektronik dan surat keterangan sesuai domisili RT, RW, desa setempat, dan ini tidak bisa ditolak oleh petugas.

Bahwa dalil Pemohon dinyatakan bahwa angka partisipasi pemilih tidak wajar dengan menggunakan DPTb 100% sebagaimana yang terjadi pada TPS-TPS di Desa Amarsekaru dan Desa Kataloka pada Kecamatan Pulau Gorong adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena di Kecamatan Pulau Gorong tersebut DPT-nya adalah 16.802, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 sebanyak 7.942, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2.753, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1.220, sehingga suara sahnya seluruhnya adalah 11.915. Dan selama dalam proses pemilihan tidak ada keberatan yang diberikan oleh Pemohon kepada Bawaslu.

Kemudian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemilih pindahan pada Kecamatan Wakate tidak menggunakan Formulir A5-KWK sebanyak 40 orang, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan di tingkat kecamatan adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena selama dalam proses pemungutan di TPS tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau memberikan laporan dalam Formulir C. Kejadian Khusus.

Kemudian Pemohon hanya menyatakan bahwa terdapat pencoblosan yang tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan DPTb, serta adanya politik uang oleh Pasangan Nomor Urut 1 di Desa Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Panjang adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena Termohon sebagai penyelenggara sudah melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang berlaku, yaitu bahwa ketika ditemukan adanya laporan terkait pelanggaran administrasi di TPS 01 dan 02 Desa Lalasa, Kecamatan Pulau Panjang dan kemudian keluar rekomendasi dari panwascab Kecamatan Pulau Panjang untuk melakukan PSU dan kemudian disahkan oleh Bawaslu, Termohon melaksanakan PSU tersebut. Sehingga, dalil permohonan ini harus diabaikan.

## **263. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Petitum, Bu.

**264. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI**

Yang 11, 12 dianggap dibacakan.

**265. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**266. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI**

Petitum. Dalam eks ... berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memberikan amar putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak seluruhnya. Menyatakan tetap sah dan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2020. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumlatur, S.E., mendapat perolehan suara sebanyak 31.100 suara
2. Pasangan Calon Fachri Husni Alkatiri dan Arobi Kelian mendapatkan 20.939 suara
3. Pasangan Nomor 3 Rohani Vanath dan Mohammad Ramli Mahu, S.Pdi., mendapatkan perolehan suara 15.555 suara

Sehingga total suara menjadi 67.594 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**267. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih. Silakan, Bawaslu, waktunya 10 menit.

**268. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, mohon izin. Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankanlah kami Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menyampaikan keterangan tertulis pemberi keterangan terhadap Perkara Nomor 117 dan seterusnya dianggap dibacakan yang adalah sebagai berikut.

1. Bahwa langkah strategi pencegahan terjadinya pelanggaran pemilihan serta hasil pengawasan atas pokok permohonan pada Nomor 2 poin a mengenai pelanggaran politik uang serta pengerahan ASN dan kepala dinas pada 11 kecamatan yaitu Kecamatan Gorom, Gorom Timur, Bula, Siritauan Wida Timur, Teluk Waru, Wakate, Seram Timur, Kilmury, Bula Barat, Tutuk Tolu, dan Kecamatan Pulau Panjang adalah sebagai berikut.

1.1. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Money Politics.

a. Peringatan dini melalui surat Nomor 091 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 4 Desember 2020 yang ditujukan kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya yaitu mengingatkan kepada Pasangan Calon untuk tidak melakukan praktik money politics. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi pemilih untuk tidak memilih calon tertentu. B ... mohon maaf, Yang Mulia, Bukti PK-01 halaman 2.

b. Temuan dugaan pelanggaran Nomor 03, dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 26 September 2020, dengan terlapor atas nama Fahrina Alkatiri, Trisnur Hubadau, Anwar Mahu dan Sayaih Turmadan terkait dengan pembagian barang kepada masyarakat pemilih di Desa Kwaos Kecamatan Siritauan Wida Timur dan terharap temuan dimaksud telah dilakukan proses penanganan oleh sentra Gakkumdu sampai dengan pembahasan kedua dengan hasil yaitu tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak terpenuhinya unsur setiap orang dalam perbuatan pidana, Bukti PK-02, halaman 3.

c. Laporan Nomor 015, dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 4 Desember 2020 terkait dengan pembagian barang dalam bentuk jilbab di Kecamatan Bula yang dilakukan oleh Tim Pemenang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan terhadap laporan dimaksud telah dilakukan proses penanganan sampai dengan pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu dengan hasil yaitu tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup alat bukti untuk ditingkatkan ke proses penyidikan, Bukti PK-03, halaman 4 sampai 5.

d. Laporan Nomor 016, dan seterusnya dianggap dibacakan tertanggal 5 Desember 2020 terkait dengan pembagian barang dalam

bentuk jilbab di Kecamatan Bula yang dilakukan oleh Tim Pemenang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan terhadap laporan dimaksud telah dilakukan proses penanganan sampai dengan pembahasan kedua para Sentra Gakkumdu dengan hasil yaitu tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke proses penyidikan, Bukti PK-04 halaman 6.

e. Laporan Nomor 017 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 15 Desember 2020 terkait dengan pemberian uang kepada pemilih pada Kecamatan Pulau Panjang yang dilakukan oleh Ibrahim dengan pelapor atas nama Abdul Malik Eneka dan terhadap laporan dimaksud telah dilakukan proses penanganan sampai dengan pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu dengan hasil yaitu pelapor tidak kooperatif dalam memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan serta barang bukti yang diajukan oleh pelapor adalah barang bukti yang bukan dari hasil kejahatan tindak pidana pemilihan, Bukti PK-05 halaman 7.

f. Laporan 032 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 22 Desember 2020 terkait dengan pembagian uang kepada masyarakat pemilih di Desa Salas Kecamatan Bula dengan terlapor atas nama H. Bahar Tueka dan terhadap laporan dimaksud telah dilakukan proses penanganan sampai dengan pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu dengan hasil, yaitu uang yang diberikan terlapor kepada masyarakat pemilih adalah uang operasional tim kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan bukanlah pemberian uang dalam rangka mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, Bukti PK-06, halaman 7 sampai 8.

g. Laporan Nomor 036 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 22 Desember 2020 terkait dengan pembagian uang kepada masyarakat pemilih di Desa Tansi Ambon Kecamatan Bula dengan terlapor atas nama Arifin Siwan Siwan dan terhadap laporan dimaksud telah dilakukan proses penanganan sampai dengan pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu dengan hasil, yaitu dihentikan proses penanganan karena tidak cukup alat bukti untuk ditindaklanjuti diproses penyidikan, Bukti PK-07, halaman 9 sampai 10.

1.2. Pencegahan dan penanganan pelanggaran pengarah ASN dan Kepala Dinas.

a. Himbauan netralitas ASN dengan surat Nomor 062 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 24 September 2020 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang pada pokoknya, yaitu dihimbau kepada pegawai ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya pemilihan tahun 2020, Bukti PK-08, halaman 10.

b. Temuan Nomor 01 dan seterusnya dianggap dibacakan, terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Werinama dan terhadap temuan dimaksud untuk dugaan tindak pidana pemilihan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Seram Bagian Timur dan diputuskan berdasarkan putusan pengadilan Nomor 49, dan seterusnya dianggap dibacakan sedangkan terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN telah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, Bukti PK-09, halaman 10 sampai 11.

c. Temuan Nomor 02 dan seterusnya dianggap dibacakan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana dan pemilihan netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan Saudara Ibrahim di Desa Waras-Waras, Kecamatan Tutuk Tolu dan terhadap temuan yang dimaksud untuk dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Seram Bagian Timur dan diputuskan berdasarkan putusan pengadilan Nomor 50 dan seterusnya dianggap dibacakan, sedangkan terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN telah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Bukti PK-10 Halaman 11 sampai 12.

D. Temuan 04 dan seterusnya dianggap dibacakan, terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas ASN yang pada pokoknya yaitu memposting gambar atau sticker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 pada story media sosial Facebook dan terhadap laporan dimaksud telah dilakukan proses penanganan sampai dengan pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu dengan hasil yaitu dihentikan proses penanganan oleh karena tidak cukup alat bukti untuk ditindaklanjuti ke proses penyidikan sedangkan terhadap dugaan pelanggaran di ASN telah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Bukti PK-11 halaman 13.

E. Temuan Nomor 01 dan seterusnya dianggap dibacakan, terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Saudara Syarifudin Siwan Siwan di media sosial Facebook dan terhadap temuan dimaksud telah dilakukannya proses penanganan berupa meminta keterangan dalam klarifikasi serta pengkajian yang kemudian diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, Bukti PK-12 halaman 14.

F. Temuan Nomor 06 seterusnya dianggap dibacakan terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dengan Terlapor atas nama Saudara Novel Alkatiri berupa mengunggah gambar atau sticker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 pada story media sosial Whatsapp dan terhadap temuan dimaksud telah dilakukannya proses penanganan dan telah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, Bukti PK-13 halaman 14.

**269. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya 2 menit lagi.

**270. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

DPTb poin 2. Bahwa langkah strategis, mohon maaf Yang Mulia, dianggap dibacakan. Poin a, melalui surat Nomor 033 dianggap dibacakan, Bukti PK-14 halaman 15. Poin b, BA Nomor 95 dan seterusnya dianggap dibacakan, Bukti PK-15 halaman 15, Yang Mulia. Yang ketiga DPTb tentang surat suara cadangan 2,5 dianggap dibacakan. Poin a, Bukti 0 ... Bukti PK-16 sampai 20 dianggap dibacakan.

**271. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Ditunggal.

**272. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Baik. Demikian, Yang Lima .... Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**273. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Itu yang dilimpahkan Gakkumdu ke pengadilan itu 49 dan 50, ya, Pak Nomor Perkaranya, ya?

**274. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Ya, Yang Mulia.

**275. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu berkaitan tindak pidana pemilu mengenai apa, Pak?

**276. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Mengenai keterlibatan ASN, Yang Mulia. Ketertidaknetralan dalam (...)

**277. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, jadi yang pelanggaran pidana yang sudah diputus yang persoalan dengan kode etik dan selebihnya ke ASN, ya? KASN, ya?

**278. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Benar, Yang Mulia.

**279. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu belum ada respons dari KASN?

**280. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Sampai sekarang kami belum mendapat konfirmasi jawaban maupun keputusan dari KASN, Yang Mulia.

**281. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Kalau rekomendasi lain selain PSU yang di mana, Pak? Lasala?

**282. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Lalasa, Yang Mulia.

**283. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lalasa?

**284. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Ya.

**285. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada lagi?

**286. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Tidak ada, Yang Mulia.

**287. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dikeluarkan Bawaslu? Kalau yang di Lalasa itu sudah ditindaklanjuti?

**288. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Ditindaklanjuti oleh KPU (...)

**289. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

PSU 2 TPS, ya?

**290. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Siap, Yang Mulia.

**291. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Nanti mungkin bisa ditambahkan untuk Hakim yang lain, tapi saya beri kesempatan dulu untuk Pihak Terkait, waktunya sama.

**292. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: AZIZ MAHULETTE**

Majelis yang kami hormati, kami dari Pihak Terkait akan menyampaikan laporan keterangan. Perlu kami jelaskan bahwa sesuai ketentuan PMK Nomor 6 Pasal 13, Pemohon memasukkan permohonan keputusan hasil pada tanggal 21 Desember dan berlakukan perbaikan pada tanggal 5 Desember. Menurut kami itu tidak dapat diterima dan kami akan memberikan penjelasan berdasarkan permohonan awal.

Dalam ... I dalam eksepsi. Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, I ... II dianggap dibaca. B. Kedudukan Hukum 1 sampai dengan 43 dianggap dibaca.

4. Bahwa berdasarkan data konsolidasi bersih DKB semester pertama Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur



sebanyak 136.075 jiwa, Bukti PT-1. Sehingga Pemohon hanya dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi apabila terdapat selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebesar 2% dari jumlah perolehan suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf A, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

5. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari total jumlah suara sah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, Termohon Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil ... Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemili ... dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 bukti PT-2 adalah sebagai berikut. Dianggap dibaca.

6. Bahwa sesuai hasil perolehan suara, jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, maka perhitungan selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

- a. 2 kali jumlah suara sah, 2 per 100 kali 67.594=1.352 suara.
- b. Suara Pihak Terkait Nomor Urut 1 suara Pemohon Nomor Urut 3=31.100 dikurangi 20.939, jumlah 10.161 suara.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi apabila selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait perilaku pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari jumlah suara sah, yaitu 67.594 atau sama dengan 1.352 suara. Namun, sesuai Keputusan Termohon Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII.2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, bukti PT-2. Selisih perolehan suara antara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Pihak Terkait Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebanyak 10.161 suara atau lebih besar dari 2%.

- c. Permohonan Pemohon tidak jelas, dianggap dibaca.

### **293. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, eksepsi yang lain apa selain kabur, tidak jelas, kedudukan hukum, apa lagi? Bisa langsung ke Pokok Permohonan kalau sudah.

### **294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 117/PHP.BUP-XIX/2021: AZIZ MAHULETTE**

Pokok Permohonan.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui dalam keterangan Pihak Terkait ini.
2. Dalil-dalil keterangan Pihak Terkait terkait dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu-kesatuan yang utuh.
3. Bahwa Posita pada Poin ke-1 Permohonan Pemohon telah ... telah menguraikan secara benar hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, sebagaimana juga telah ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII.2020 tentang Penetapan Perolehan Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, bukti PT terlampir, dianggap dibaca.
4. Bahwa tidak benar Posita Poin 2 ... Poin 2 permohonan pemohon karena yang didalilkan oleh Pemohon hanyalah merupakan contoh bukan fakta perolehan suara pasangan calon dengan alasan sebagai berikut. Dianggap dibaca.
  - 4.3. Tabel 2a. dianggap dibaca.
  - 4.5. Bahwa Pemohon telah menguraikan perolehan suara sebagaimana diuraikan pada Posita ke-2 pada tabel 2.b Permohonan, yaitu tabel 2.b, Pasangan Nomor Urut 1=450.000, Pasangan Nomor Urut 2=900 ... 490.000, Pasangan Nomor Urut 3=500.000 dengan total suara sah=1.440.000.
  - 4.6. Bahwa Posita Poin 2 sebagaimana diuraikan pada tabel 2.b Pemohon, permohonan Pemohon patut dikesampingkan karena karena jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur, bukti P-4 adalah sebanyak 135.075 ... 36.075, sehingga tidak berdasar jika Pemohon mendalilkan jumlah perolehan suara pasangan calon melebihi jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Dianggap dibacakan.

**295. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Selebihnya dianggap dibacakan.

**296. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: AZIZ MAHULETTE**

Dianggap dibacakan.

**297. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bisa langsung Petitum.

**298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: CHARLES B LITAAY**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjut.

Terhadap dalil-dalil yang lain, kami anggap dibacakan. Tetapi, sebelum masuk dalam Petitum, kami ingin menyampaikan bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya hanya merupakan sebuah rekayasa karena proses pemilihan di tingkat TPS saksi mandat pasangan calon dari Pemohon itu tidak mengajukan keberatan, bahkan dokumen pemilihan berupa C hasil KWK itu ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi mandat dari Pemohon.

**299. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, waktunya Pak.

**300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: CHARLES B LITAAY**

Yang berikut kami masuk pada petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

**301. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Dari Pemohon ada pertanyaan?

**302. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021:  
DANU HURMUJA**

Baik, Yang Mulia. Kami mohon pendalaman saja, Yang Mulia.  
Terima kasih.

**303. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pendalaman apa?

**304. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021:  
DANU HURMUJA**

Pendalaman dari Terkait semua baik dari Pihak (...)

**305. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Anda mau mempelajari berkas perkara atau apa maksudnya?

**306. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021:  
DANU HURMUJA**

Artinya pendalaman perkara saja, Yang Mulia.

**307. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, sama ya penjelasannya dengan yang tadi bahwa nanti kami akan laporkan perkara ini ke Pleno, Rapat Hakim Pleno dulu apakah perlu ada pendalaman pembuktian lebih lanjut atukah tidak itu sangat tergantung pada bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi nanti. Nanti akan diberitahukan, Pak.

**308. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021:  
DANU HURMUJA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**309. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Penjelasan yang sama untuk pihak yang lain. Kalau dari Termohon ada pertanyaan, Ibu?

**310. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI**

Tidak ada, Yang Mulia.

**311. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, ya. Pak Ketua KPU yang di belakang? Bukan. Ketua? Ada pertanyaan, Pak? Jauh-jauh kalau Bapak mau tanya boleh. Bawaslu cukup, ya?

**312. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Cukup, Yang Mulia.

**313. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pihak Terkait?

**314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: CHARLES B LITAAY**

Cukup, Yang Mulia.

**315. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup. Baik, mungkin ada pendalaman dari Pak Daniel atau Pak Ketua Panel, silakan.

**316. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Saya ke Bawaslu saja. Dalam pemberian keterangan ini ada Bukti PK-9 sampai PK-13 terkait dengan pengerahan ASN dan kepala dinas. Itu dari bukti itu PK-9 sampai PK-13 itu apakah semua itu dilaporkan oleh pasangan dari Pemohon atautkah ada yang di luar dari Pemohon? Mungkin bisa memberikan penjelasan sebentar karena ini sejak ada proses sampai ke KASN sampai hari ini belum pernah ada, ya, klarifikasi dari KASN?

**317. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Baik. Izin, Yang Mulia. Dalam Perkara itu bukan laporan dari Pihak Pemohon Yang Mulia, tapi itu adalah (...)

**318. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Temuan langsung?

**319. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Temuan.

**320. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, oke.

**321. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Temuan jajaran kami di kecamatan.

**322. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, terima kasih.

**323. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Siap, Yang Mulia.

**324. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada sedikit, Prof. Pihak Terkait tadi itu ada yang ditambahkan yang mengenai petitum, ya? Yang ex aequo et bono itu?

**325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: CHARLES B LITAAY**

Ya. Benar, Yang Mulia.

**326. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu tandanya diperbaiki, Pak. Itu tahun 2020 itu sudah expired itu. Yang dulu salah diulang lagi kesalahannya.

**327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: CHARLES B LITAAY**

Ya, Yang Mulia. Untuk apa namanya ... tanggalnya itu kami renvoi di 2021, Yang Mulia.

**328. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu penting Pak. Nanti honor Bapak juga bisa expired kalau sudah 1 tahun lebih.

**329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: CHARLES B LITAAY**

Ya, terima kasih Yang Mulia.

**330. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Kadang-kadang kawan-kawan lawyer ini suka buru-buru diteliti kembali. Itu saja Pak Ketua, tadi karena diingatkan dari Kepaniteraan teman Panitera, terima kasih.

**331. KETUA: ASWANTO**

Baik. terima kasih, Yang Mulia. Sekarang kita sahkan bukti Pihak Termohon Buktinya T-1 sampai dengan T-10?

**332. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DIFLA WIYANI**

Benar, Yang Mulia.

**333. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya, sudah diperiksa lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait ada PT-1 sampai dengan PT-55?

**334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: CHARLES B LITAAY**

Benar, Yang Mulia.

**335. KETUA: ASWANTO**

Sudah diperiksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Bawaslu sebagai pemberi keterangan PK-1 sampai dengan PK-26?

**336. BAWASLU NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: SUPARJO R RUMAKAMAR**

Benar, Yang Mulia.

**337. KETUA: ASWANTO**

Sudah diperiksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Lalu kemudian Pemohon ada perbaikan, ya. P-56, P-63, dan P-76?

**338. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021: DANU HURMUJA**

Benar, Yang Mulia.

**339. KETUA: ASWANTO**

Ya, itu hari belum disahkan karena masih bermasalah, ya. Sudah lengkap, ya. Kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, untuk tiga perkara, Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021 sidang kita selesai dan untuk kelanjutan tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah.



Terima kasih untuk semua Pihak. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.24 WIB**

Jakarta, 8 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

